

**LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF**

**“Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah untuk Pemberdayaan
Ekonomi Umat”**



Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Praktik Pengalaman Lapangan Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung

Oleh

MUCHAMMAD ALI MUCHSIN

NIM 17103163001

Dosen Pembimbing Lapangan;

Ahmad Supriyadi, M. Pd.I

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN TULUNGAGUNG**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

Laporan akhir Praktik Pengalaman Lapangan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung ini telah di setujui dan disahkan pada:

Hari :
Tanggal :
Di : Tulungagung
Judul Laporan : Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat

MENYETUJUI

DOSEN PAMONG

DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN

H. Ahmad Muchlis, M. Pd

Ahmad Supriyadi, M. Pd.I

MENGESAHKAN

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

(Dr.H.Dede Nurrohman, M.Ag)

NIP.19711218 200212 1 003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas rahmat dan rahim-Nya penulis dapat menyelesaikan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) selama kurang lebih 1 bulan yakni mulai tanggal 07 Januari sampai 08 Februari 2019 dengan lancar.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman Jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yaitu Agama Islam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti.

Praktik Pengalaman Lapangan merupakan salah satu bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di kampus dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di lapangan untuk menjadi tenaga yang profesional.

Melalui laporan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Maftukhin, M.Ag selaku rektor IAIN Tulungagung.
2. Bapak Dede Nurohman M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung.
3. Ibu Diah Pravitasari, M.SA selaku Ketua Jurusan Manajemen Zakat Dan Wakaf.
4. Bapak Ahmad Supriyadi, M.Pd.I selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan bimbingan, arahan kepada mahasiswa selama menjalani PPL.
5. Bapak H. Mariyoto, SE : Plt. Selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar.
6. Bapak Drs. H. Ahmad Muchlis, M.Pd selaku Dosen Pamong yang telah memberikan arahan dan bimbingannya selama mahasiswa melaksanakan PPL.
7. Orang tua dan keluarga kami yang selalu mendoakan dan mendukung kami.

8. Seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Penyusun mengucapkan banyak terima kasih.

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi berbagai pihak yang berkepentingan atas masalah ini. Tidak ada kesempurnaan kecuali milik Allah SWT. Penulis sadar laporan ini sangat jauh dari sempurna. Untuk itu penulis harapkan saran dan kritik yang membangun agar kita bisa bersama-sama menjadi manusia yang berilmu yang dapat menciptakan karya-karya yang jauh lebih baik

Sege nap mahasiswa PPL meminta maaf yang sebesar besarnya kepada semua pihak apabila dalam melaksanakan program maupun penyusunan laporan banyak terdapat kesalahan. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT.

Akhir kata, penyusun berharap laporan pertanggung jawaban ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Tulungagung, 26 Februari 2019

MUCHAMMAD ALI MUCHSIN

NIM. 17103163001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Dasar Pemikiran	1
B. Tujuan Pembahasan	2
C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	2
BAB II PELAKSANAAN PRAKTIK	
A. Profil Lembaga.....	3
B. Pelaksanaan Praktik	8
C. Permasalahan di Lapangan.....	8
D. Tanggapan dari Pihak Lembaga Tempat Praktik.....	10
BAB III PEMBAHASAN	
A. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh.....	11
B. Program Baznas Kota Blitar.....	12
C. Strategi BAZNAS Kota Blitar	12
D. Solusi dari Masalah dalam Pengelolaan.....	13
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	14
B. Saran	14
DAFTAR RUJUKAN	16
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Presensi harian individual	
2. Presensi kehadiran Kolektif	
3. Bukti Bimbingan	
4. Berita acara Individual	
5. Dokumentasi kegiatan PPL	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Keberhasilan zakat tergantung pada pengelolaan dan pemanfaatannya, kemudian tantangan terbesar dari optimalisasi zakat adalah bagaimana pengelolaan dana zakat menjadi tepat guna dan tepat sasaran. Tepat guna berkaitan dengan program pendayagunaan yang mampu menjadi solusi terhadap problem kemiskinan, sedangkan tepat sasaran berkaitan dengan mustahik atau penerima bantuan dana zakat. Maka fakir miskin menempati prioritas utama dan pertama sebagai penerima zakat. Sayangnya banyak program-program yang hanya bersifat sekali habis (konsumtif) dan karikatif, karena belum mengarah pada program yang lebih produktif dan memberdayakan, kemudian pengentasan kemiskinan adalah bagaimana program tersebut dapat menangani sampai akar permasalahan bukan hanya gejalanya saja.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali mengharap ridha dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: *Pertama*, zakat merupakan panggilan agama. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. *Ketiga*, secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.¹

Pengelolaan zakat harusnya tidak hanya sekedar menyalurkannya begitu saja. Hendaknya pengelolaan zakat ini benar-benar membawa dampak yang signifikan bagi kehidupan penerima zakat. Sehingga kedepannya pengelolaan zakat yang profesional bisa bersifat “memberi kail bukan umpan” kepada mereka yang berhak menerimanya sehingga yang semula menjadi

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta; UII press, 2005) hlm. 189-190

penerima zakat beralih status ekonomi mereka dan mampu menjadikan hidup mereka lebih sejahtera.

B. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan:

- Tujuan dibuatnya laporan ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Sodaqoh.
- Mengetahui tujuan dari pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sodaqoh melalui program-program yang sudah direncanakan lembaga Baznas Kota Blitar.

2. Kegunaan:

Laporan akhir ini berguna bagi penulis maupun pihak lain yang ingin menggunakannya sebagai referensi ataupun bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan suatu lembaga Zakat.

a. Bagi Penulis:

Bagi penulis laporan ini berguna untuk memenuhi tugas akhir dari Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) serta menambah pengetahuan dan wawasan penulis terkait pengelolaan dana Zakat, Infaq, Shodaqoh.

b. Bagi Pihak Lain:

Laporan ini bagi pihak lain berguna sebagai bahan perbandingan sebagai referensi dalam penelitian lain yang memiliki inti pembahasan yang sama.

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) dilakukan oleh mahasiswa jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf pada tanggal 07 Januari 2019 sampai dengan tanggal 08 Februari 2019 yang berlangsung setiap hari Senin sampai Jum'at. Sesuai jadwal efektif dinas yang dimulai dari jam 08.00 sampai dengan jam 15.00 WIB. Bertempat di Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Blitar.

BAB II

PELAKSANAAN PRAKTIK

A. Profil Lembaga

1. Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Blitar

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kota Blitar pada awal mulanya adalah rintisan dari lembaga pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah di Lingkungan Kementerian Agama Kota Blitar, yang pada waktu itu masih bernama Kantor Departemen Agama Kota Blitar, telah berdiri sejak tanggal 01 Januari tahun 1995 berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Blitar Nomor 523 Tahun 1994. Pada periode awal kepengurusan ini bernama Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Unit Kerja Kantor Departemen Agama Kotamadya Blitar, dengan diketuai oleh Drs. Machmud Fausy dari Kasi Urais Kantor Departemen Agama Kotamadya Blitar dan mempunyai kantor sekretariat di Kantor Kementerian Agama Jl. Ir. Soekarno No. 11B Kota Blitar.

Setelah terbit UU No. 38 Th. 1999 BAZ Kota Blitar mulai melakukan pembenahan guna meningkatkan peran dan fungsinya mengemban amanah dalam hal pengelolaan ZIS. Terbukti dengan terbitnya surat Keputusan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Kota Blitar yang menetapkan susunan pengurus Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Kota Blitar yang sesuai dengan UU. No. 38 Th. 1999 dengan membatasi masa bakti selama 3 (tiga) tahun untuk tiap periode kepengurusan. Susunan kepengurusannya terdiri dari Dewan Pertimbangan (ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan 5 orang anggota), Komisi Pengawas (ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan 5 orang anggota) dan Badan Pelaksana (ketua, 3 orang

wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara).

Dalam tahun ke tahun BAZ Kota Blitar mengalami peningkatan perolehan dana zakat, infaq dan shadaqah. Hal ini didukung oleh keterlibatan dan peran serta Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tiap unit kerja Kota Blitar dalam usahanya secara aktif memberikan penyadaran terhadap pegawai di lingkungan instansinya masing-masing akan kewajiban zakat dan kepedulian terhadap sesama.

Pada tahun 2008 tercatat 33 UPZ yang secara aktif menyetorkan dana ZIS dari *muzzaki* kepada BAZ Kota Blitar. Sedangkan dana ZIS yang berhasil dihimpun oleh BAZ Kota Blitar dari bulan Januari s/d Desember 2008 sebesar Rp. 138.540.067. terdiri dari zakat profesi Rp. 90.207.125, infaq Rp. 26.319.911, zakat fitrah Rp. 21.010.100 serta jasa bank Rp. 1.135.462.

Pendistribusian dana ZIS pada Th. 2009 dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan disebut sebagai program triwulan. Pendistribusian tetap diarahkan pada pemberdayaan ekonomi *dhuafa'* dengan cara memberikan bantuan modal usaha kepada muslimat Kota Blitar yang memiliki usaha kecil. Sehingga setelah diberikan dana ZIS diharapkan usaha yang dijalankan dapat terus berkembang. Dana ZIS yang diberikan ini bersifat sebagai tambahan modal usaha maupun pembelian peralatan usaha, sehingga diharapkan usaha yang dijalankan bisa lebih maju, berkembang dan mandiri.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Blitar merupakan sebuah organisasi di lingkungan pemerintah Kota Blitar yang secara khusus diberikan kewenangan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama Islam menuju umat yang sejahtera lahir dan batin.

Dalam segi operasionalnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Blitar membentuk unit pengumpulan zakat yang disingkat sebagai UPZ yang bertugas untuk melayani *muzzaki* yang

membayarkan zakatnya. BAZNAS membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada Lembaga Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta, Koperasi serta lembaga-lembaga keagamaan yang berkedudukan di Kota Blitar.

Lalu terdapat susunan kepengurusan dan devisi yang terlibat dalam BAZNAS Kota Blitar beserta jabatan yang diduduki saat ini, yaitu:

1. H. Mariyoto, SE : Plt. Ketua BAZNAS Kota Blitar, merangkap sebagai Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Dan Bidang Administrasi SDM dan Umum.
2. H. Imam Muchlis, M.Pd : Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan.
3. H. Rusdi Riyanto, S.Ag : Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.
4. Joko Nurbatin : Divisi Pengumpulan.
5. Nawaji : Divisi Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.
6. H. Abdul Malik, SE : Divisi Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
7. Purnomo, M.Hi : Divisi Bidang Sekretariat.

2. Visi dan Misi

a. Visi BAZNAS Kota Blitar

“Mengubah Mustahiq menjadi Muzakki”

b. Misi BAZNAS Kabupeten Trenggalek

- 1) Standarisasi sistem manajemen sehingga menjadikan BAZNAS Kota Blitar yang amanah dan profesional.
- 2) Mengoptimalkan pengumpulan ZIS melalui kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat yang ada seperti pemerintah,

organisasi kemasyarakatan maupun profesi serta tokoh-tokoh masyarakat.

- 3) Selalu melakukan inovasi dalam mengembangkan teknik-teknik pengumpulan ZIS dan penyaluran dengan tetap memperhatikan kaidah Islam yang berlaku.

3. **Program-program BAZNAS Kota Blitar**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Blitar telah merancang dan melakukan sosialisasi terkait masalah penghimpunan, pengelolaan, serta pendistribusian dana zakat kepada pihak-pihak yang terkait. Selain itu, pihak BAZNAS kota Blitar juga telah mengadakan program-program pemberdayaan yang terdiri atas:

Adapun Program-program BAZNAS Kota Blitar adalah:

a. Bidang Ekonomi

- a. Program Pemberdayaan Ekonomi
 - Program modal usaha
 - Program pelatihan usaha
 - Koperasi mustahik
 - Pelunasan hutang

b. Bidang Pendidikan

- a. Program Beasiswa Pendidikan
 - Beasiswa SD/MI
 - Beasiswa SMP/MTS
 - Beasiswa SMA/MA
 - Beasiswa diploma
 - Beasiswa sarjana
- b. Program Pelayanan Pendidikan
 - Bantuan hutang pendidikan
 - Bantuan biaya pendidikan
 - Bimbingan belajar mustahik

- Pengembangan karakter

c. Kesehatan

- a. Program Pelayanan Kesehatan
 - Bantuan hutang pengobatan
 - Bantuan biaya pengobatan
 - Khitan masal
- b. Rumah sehat BAZNAS
 - Pembangunan RSB
 - Operasional RSB

d. Dakwah-Advokasi

- a. Program Pelayanan Dakwah
 - Paket zakat fitrah (Idul Fitri)
 - Bantuan operasional tempat ibadah
 - Program bina muallaf
 - Dakwah bil qalam
 - Bantuan Da'i safari ramadhan
 - Dai pengajian rutin dan khotbah jumah
 - Bantuan guru ngaji
 - ZCD dakwah pendalaman / terpencil
 - Bantuan nikah masal

e. Kemanusiaan

- a. Program Pelayanan Kemanusiaan
 - Biaya hidup fakir
 - Bantuan pembayaran hutang
 - Bantuan renovasi rumah dhuafa
 - Bantuan Ibnu Sabil
 - Bantuan paket sembako
 - Bantuan kebencanaan

B. Pelaksanaan Praktik

Pelaksanaan Praktek Pengalaman Lapangan di Badan Amil Zakat Kota Blitar terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan. Selama menjalankan praktek pengalaman di Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain kegiatan di dalam kantor mulai dari menginput data muzakki yang didapat dari seluruh PNS yang ada di Kota Blitar, baik Pemkot Blitar maupun lembaga instansi vertikal dan juga sebagian masyarakat yang sadar akan zakat dan sudah mencapai nisab. Dan menginput data para mustahik yang akan mendapatkan bantuan berupa bantuan modal usaha, bedah rumah, dakwah para da'i dsb. Selain kegiatan yang dilakukan didalam kantor kegiatan kami juga terjun ke lapangan guna melakukan kegiatan-kegiatan bersama petugas lapangan seperti mengikuti survey bedah rumah dan mendistribusikan sembako kepada para mustahik di daerah-daerah di Kota Blitar. Selain itu selama kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) kami juga memahami secara umum masing-masing tugas dari tiap-tiap bidang. Terutama dalam bidang pengumpulan dan pendistribusian.

C. Permasalahan Di Lapangan

Selama pelaksanaan Praktek Pengalaman Lapangan kami mendapat banyak pelajaran dan pengalaman baru yang tidak pernah kami dapatkan di perkuliahan. Baik yang diperoleh dari kegiatan didalam kantor maupun dilapangan. Seperti halnya mensurvey lokasi yang mengajukan bantuan modal usaha, bedah rumah, pendistribusian bantuan biaya hidup, dan lain-lain.

Pengelolaan zakat merupakan suatu bentuk kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan juga pengawasan terhadap penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, serta pendayagunaan zakat sesuai dengan pasal satu angka satu dalam undang-undang. Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 (Undang-Undang) dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia

(KMA) No.581 Tahun 1999. Pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama yang diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Praktek pengelolaan zakat merupakan bentuk pelaksanaan pengelolaan zakat yang didasarkan pada al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', ilmu pengetahuan dan juga lain sebagainya yang disesuaikan dengan tujuan zakat yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lemah dalam ekonomi serta mempercepat kemajuan agama Islam menuju tercapainya masyarakat yang adil, maju dan makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.

Dan yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Baznas Kota Blitar adalah dalam bidang pendistribusian ada salah satu mustahiq yang mendapat zakat, namun setelah kami teliti ternyata tidak tergolong dalam kategori fakir dan miskin atau yang lainnya. Karena memiliki usaha sampingan warung/toko kecil yang hasilnya lumayan menjanjikan. Selain itu juga mempunyai anak yang rumahnya tergolong mewah dan sangat layak huni. Hal tersebut merupakan salah satu kekurangan Baznas Kota Blitar dalam menyeleksi calon-calon mustahiq yang berhak menerima dan tidak.

Selain itu, salah satu kekurangan Baznas Kota Blitar adalah dalam hal sosialisasi. Banyak dari beberapa masyarakat yang mengajukan bantuan baik itu modal usaha atau bedah rumah, namun kurang mengetahui apa itu baznas dan fungsi lembaga Baznas. Hal tersebut kami ketahui setelah kami survei di beberapa tempat yang mengajukan bantuan modal usaha dan bedah rumah.

Program Baznas Kota Blitar lainnya yaitu bantuan rombongan untuk usaha baik cilot maupun bakso. Dari bantuan yang sudah disalurkan ada beberapa mustahiq yang kurang maksimal mengembangkan usahanya. Dikarenakan kurangnya pendampingan kepada para mustahik yang memperoleh bantuan.

D. Tanggapan Dari Pihak Lembaga

Tanggapan dari lembaga dalam menyikapi masalah yang terjadi mengenai pendistribusian, Pak Joko Nurbatin selaku divisi pengumpulan yang juga ikut andil dalam pendistribusian berpendapat bahwa perlu peningkatan kembali terutama dalam memutuskan atau menyeleksi calon-calon mustahiq yang memang layak dibantu dan tidak.

Dan untuk mengenalkan baznas dimasyarakat khususnya Kota Blitar, lembaga mengadakan program pelayanan dakwah yang dijalankan oleh para da'i yang sudah berkompeten dalam bidangnya. Yang tujuan utamanya untuk mengajak masyarakat agar lebih mengenal agama islam dan mensosialisasikan lembaga baznas agar lebih diketahui oleh masyarakat secara luas.

Mengenai bantuan rombongan yang sudah disalurkan, H. Abdul Malik, SE selaku divisi Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan. Berpendapat bahwa perlu adanya pendampingan kepada para mustahiq secara rutin, sehingga tujuan Baznas Kota Blitar dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah melalui program modal usaha (gerobak) dapat tercapai dan para mustahiq dapat lebih giat dan produktif dalam bekerja.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqoh

Undang-Undang Pengelolaan Zakat mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat nasional dan lembaga amil zakat². Pengaturan pendirian lembaga pengelolaan zakat memang penting mengingat potensi zakat di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam tentulah besar. Lembaga pengelola zakat ini dalam Undang-Undang a quo disebutkan dengan istilah Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil zakat.

Pengelolaan zakat memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktifitas dan faktor-faktor terkait dengan aktifitas tersebut mesti terencana, terorganisir bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat capaiannya. Hal ini diperlukan agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pengelolaan zakat, tujuan zakat akan tercapai manakal zakat dikelola secara baik berdasarkan prinsip-prinsip manajemen. Dengan kata lain manajemen zakat merupakan perantara bagi tercapainya kesempurnaan pelaksanaan zakat. Oleh karena itu, dalam pengumpulan zakat mestinya didasarka pada prinsip-prinsip manajemen³.

Al-Qardhawi (2005:93) menjelaskan bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mendapatkan kesuksesan dalam mengelola zakat pada masa kontemporer ini, khususnya apabila pengelola zakat ditangani oleh suatu lembaga zakat : pertama, menetapkan perluasan dalam kewajiban zakat. Maksudnya, semua harta yang berkembang mempunyai tanggungan wajib zakat dan berpotensi sebagai investasi bagi penanganan kemiskinan. Kedua, mengelola zakat dari harta tetap dan tidak tetap harus secara baik dan transparan, bisa dikelola oleh lembaga yang

² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 115).

³ Jurnal Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik, Indah Purbasari.

telah ditunjuk oleh pemerintah. Ketiga, dalam pengelolaan zakat harus tertib administrasi yang accountable dan dikelola oleh para penanggung jawab yang profesional. Keempat, disaat zakat telah dikumpulkan oleh amil, zakat harus didistribusikan secara accountable juga, dengan memberikan kepada para mustahiqnya⁴.

B. Program Baznas Kota Blitar

Program pemberdayaan ekonomi umat dan pelayanan kemanusiaan merupakan program BAZNAS Kota Blitar dalam mendistribusikan Zakat, Infaq, Shodaqoh untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Meskipun dalam implementasinya masih terdapat sedikit kekurangan, dan perlu ditingkatkan kembali dalam mengatur strategi manajemen agar pengelolaan semakin maksimal dan mencapai tujuan utama yaitu kesejahteraan masyarakat.

C. Strategi BAZNAS Kota Blitar

Strategi BAZNAS Kota Blitar dalam pengelolaan zakat yaitu dengan membuat program-program pemberdayaan umat seperti, program modal usaha, program pelatihan usaha, Koperasi mustahik dan Pelunasan hutang. Program Pelayanan Kemanusiaan seperti Biaya hidup fakir, bantuan pembayaran hutang, bantuan renovasi rumah dhuafa, bantuan Ibnu Sabil, bantuan paket sembako, bantuan kebencanaan dan lain-lain.

Dalam program tersebut dana ZIS di kelola sesuai dengan program dan kebutuhan masyarakat yaitu salah satunya dengan renovasi/bedah rumah dan membuat Gerobak dagang cilot dan bakso.

⁴ Jurnal Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif di Era Kontemporer, Ahmad Atabik, (UIN Alaudin)

D. Solusi Dari Permasalahan Dalam Pendayagunaan

Solusi dari permasalahan yang dihadapi BAZNAS Kota Blitar yaitu antara lain:

1. Dengan meningkatkan pendampingan terhadap mustahiq yang mendapatkan progam-program dari BAZNAS Kota Blitar agar para mustahiq lebih bisa memanfaatkan modal usahanya.
2. Meningkatkan sosialisai melalui informasi atau kegiatan seperti kegiatan-kegiatan para da'i yang terjun langsung ke masyarakat.
3. Melakukan kunjungan rutin dalam memantau perkembangan usaha mustahiq yang mendapatkan bantuan pemberdayaan ekonomi berupa rombongan , agar tidak terjadi permasalahan seperti adanya rombongan yang tidak digunakan/magkrak dan dapat digunakan secara berkelanjutan dan menghasilkan ekonomi yang produktif dan mengubah dari mustahiq menjadi muzakki.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shodaqoh merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh BAZNAS Kota Blitar agar dapat produktif dan bukan hanya bersifat konsumtif saja. Salah satunya dengan dikelola sebagai modal usaha seperti rombongan bakso dan cilot. Yang mana rombongan tersebut dapat digunakan para mustahiq sebagai modal usaha dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Karena dari Zakat serta Infaq dan Sodaqoh yang produktif tersebut akan dapat membantu meningkatkan keadaan perekonomian para mustahiq dan juga mengurangi tingkat pengangguran yang terjadi. Namun dari lembaga sendiri masih belum memberikan pendampingan secara rutin kepada para mustahiq. Sehingga banyak mustahiq yang kurang maksimal dalam berjualan dan sulit untuk mengembangkan usahanya.

B. Saran-Saran

Pada dasarnya dari hasil pengamatan dan kesimpulan yang telah disajikan pada laporan ini, maka kami menyampaikan saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat dan masukan kepada pihak-pihak yang terkait meliputi hasil pengamatan berikut ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut.

1. Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Sebagai Pengelola Praktik Dengan jalinan silaturahmi yang mulai terbangun antara IAIN Tulungagung khususnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan pihak lembaga BAZNAS Kota Blitar semoga hal ini menjadi kerjasama yang menguntungkan antara IAIN Tulungagung dengan lembaga BAZNAS Kota Blitar.

2. Untuk Lembaga Tempat Praktek

BAZNAS Kota Blitar agar lebih meningkatkan perhatiannya terhadap program-program yang dilaksanakan terhadap para mustahiq. Seperti meningkatkan pendampingan, pemantauan, serta memberi pelatihan kerja, dan saling sharing dengan para mustahiq. Hal seperti ini perlu ditingkatkan lagi agar dana Zakat, Infaq, Shodaqoh dapat didayagunakan sesuai dengan tujuan program-program yang ada, serta para mustahiq dapat menggunakan modal usahanya yang diperoleh dari dana zakat, infaq, sedekah tersebut dengan tepat dan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan.

3. Untuk Mahasiswa Sebagai Peserta Praktik

Untuk mahasiswa peserta PPL, kegiatan ini dapat menambah ilmu pengetahuan serta manfaat yang sangat berguna nantinya setelah melaksanakan kegiatan PPL, maupun setelah menyelesaikan studi di bangku perkuliahan, agar ilmu yang sudah didapatkan dapat diterapkan dan bermanfaat bagi masyarakat kelak.

Selain itu kami sangat bersyukur atas apa yang telah lembaga berikan kepada kami atas pengalaman baik dari dalam lembaga maupun luar lembaga (lapangan).

DAFTAR RUJUKAN

Ridwan, Muhammad. 2005. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. (Yogyakarta; UII press)

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 115).

Jurnal Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik, Indah Purbasari.

Jurnal Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif di Era Kontemporer, Ahmad Atabik, (UIN Alaudin)

DOKUMENTASI KEGIATAN PPL

1.1 Logo Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Blitar.



1.2 Foto Lokasi Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Blitar.



1.3 Pembukaan PPL sekaligus rapat anggota pengurus Baznas yang dipimpin langsung oleh Ketua Baznas Kota Blitar Bapak H. Mariyoto, SE.



1.4 Foto Kegiatan Bersih-bersih Kantor Setiap Pagi Hari Sebelum Jam Kantor Dimulai.



1.5 Foto Kegiatan Mahasiswa Ketika Melaksanakan Pengabdian di Kantor BAZNAS Kota Blitar.



1.6 Foto Kegiatan Survei Sebagai Bentuk Tindak Lanjut Permohonan Bantuan Modal Usaha dan Rehab Rumah.



1.7 Foto Mahasiswa Praktikum Bersama Dengan Pengurus BAZNAS Kota Blitar.



1.8 Kunjungan Bapak Ahmad Supriyadi, M.Pd.I selaku Dosen Pembimbing Lapangan.



1.9 Foto Penyerahan Bantuan dari BAZNAS Kepada Mustahiq yang Berhak.





1.10 Penyerahan bantuan kepada Ibu Siswati penderita ODHJ dari Kelurahan Karangtengah.



1.11 Makan bersama sekaligus penutupan atau hari terakhir praktik dari mahasiswa IAIN Kediri dan Tulungagung.

